



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 190.25 / 2007**

TENTANG:

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI
DESA JAMBUDESA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007**

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar Nomor : 421 / 04 / 2007, tanggal 18 September 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Jambudesa;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan “ Pertiwi Jambudesa “ Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Jambudesa ✓
- Alamat : Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. ✓

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Jambudesa ✓
- Alamat : RT 05 RW II Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. ✓

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak “ Pertiwi Jambudesa “ Alamat RT 05 RW II Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓

Ketiga Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; ✓

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 15 Nopember 2007 ✓

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga ✓



Drs. SUYITNO
Pembina Utama Muda
NIP 130 607 779 ✓

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga